Pertahanan dan Penegasan Kedaulatan Indonesia di Blok Ambalat

http://www.iagi.or.id/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid =2 Blok East Ambalat Bagian Wilayah RI
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/12/Fokus/1614951.htm
UNCLOS versus Peta Malaysia 1979
http://biz.yahoo.com/ap/050225/indonesia_malaysia_oil_dispute_1.html
Indonesia Protests Malaysia's Oil Pacts in Disputed Waters

Masalah antara Indonesia dan Malaysia layaknya benang tak berujung. Dimulai dari peliknya konfrontasi Indonesia-Malaysia dalam Komando Dwikora pada 1964, sengketa Flor de la Mar pada 1989, sengketa Pulau Sipadan-Ligitan pada 2002, masalah pendeportasian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, sampai sengketa perbatasan Blok Ambalat yang masih ramai dibicarakan orang.

Pada awalnya sengketa Indonesia-Malaysia dalam penarikan batas teritorial tidak terlalu ramai. Namun, masalah ini mulai menjadi sorotan publik ketika pada 17 Desember 2002 lalu, Indonesia kalah dalam memperebutkan Pulau Sipadan-Ligitan di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ). Malaysia berhasil menunjukkan *effective occupation* terhadap Pulau Sipadan-Ligitan yang terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut. Putusan ICJ ini hanya memberikan kedaulatan (*sovereignty*) atas Pulau Sipadan-Ligitan kepada Malaysia, namun tidak mem-memberikan efek penuh terhadap batas maritim.[1]

Penarikan garis batas (delimitasi) wilayah maritim

[1] Kepemilikan Sipadan Tak Berefek Batas Maritim, (*Kompas*, 5 Maret 2005: 1).

Indonesia-Malaysia pasca sengketa Sipadan-Ligitan, yang hingga kini belum ada kejelasannya, merupakan materi yang rentan dipersengketakan. Hal ini terbukti ketika Malaysia, melalui Petronas, menandatangani perjanjian pemberian hak konsesi minyak kepada perusahaan minyak Royal Dutch/Shell Group Company di Laut Sulawesi. Kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*/PSC) yang disepakati oleh Shell dengan Petronas 16 Februari lalu ini, berisikan pemberian hak konsesi minyak kepada Shell di wilayah kerja Blok ND6 dan Blok ND7. Wilayah dalam perjanjian tersebut merupakan wilayah Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Indonesia berpendapat bahwa perairan Ambalat ini masih termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan kepadanya berlaku hak berdaulat (*sovereign rights*).

Kegiatan perminyakan Indonesia di daerah Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Malaysia sudah dilakukan sejak 1967 dengan dibukanya wilayah kerja Total Indonesie PSC untuk Blok Bunyu. Kemudian kontrak kerja diteruskan dengan pembagian beberapa kontrak secara berurutan oleh British Petroleum (BP) pada 1970 di wilayah kerja Blok North East Kalimantan Offshore, Hadson Bunyu BV di wilayah kerja Blok Bunyu pada 1985, ENI Bukat Ltd. di wilayah kerja Blok Bukat pada 1988, ENI Ambalat Ltd. di wilayah kerja Blok Ambalat pada 1999. Terakhir pada 2004, Unocal memperoleh wilayah kerja di Blok East Ambalat.[2]

Malaysia mendasarkan klaimnya pada Peta Malaysia 1979. Peta ini dibuat secara sepihak dan dipandang kontroversial karena tidak mengindahkan garis batas negara-negara lain di sekitarnya. Sejak awal diumumkannya pada 8 Februari 1980, peta sepihak Malaysia ini terus mendapat protes dari Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Republik Rakyat Cina dan Vietnam. Menurut Arif Havas Oegroseno, Direktur Perjanjian Internasional Politik, Keamanan, dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Indonesia, karena mendapat protes dari berbagai negara inilah,

[2] DPR Segera Panggil Petronas dan Shell (*Kompas*, 10 Maret 2005: 13).

Malaysia terkesan menghindar dari beberapa kali ajakan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan perbatasan yang belum selesai itu.[3]

Struktur geografis Malaysia mengkondisikan Malaysia sebagai negara pantai (*coastal state*) yang tunduk pada ketentuan Pasal 3 *the United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Berdasarkan Pasal ini, Malaysia hanya dapat menarik garis batas teritorialnya sejauh 12 mil laut dari *baseline*-nya. Berbeda dengan Indonesia yang tunduk pada ketentuan Pasal 46 Bab IV tentang negara kepulauan (*archipelagic state*), dapat menarik garis batas teritorialnya sejauh 12 mil laut dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar. Dengan demikian, meskipun Malaysia mempunyai kedaulatan penuh atas Pulau Sipadan-Ligitan, tetap tidak dapat dibenarkan apabila Malaysia menarik garis batas wilayah berdasarkan ketentuan negara kepulauan.

Keberatan Indonesia terhadap klaim Malaysia telah disampaikan melalui notifikasi dan teguran resmi kepada Pemerintah Malaysia. Keberatan-keberatan ini antara lain didasari dengan fakta bahwa klaim batas wilayah secara unilateral jelas tidak memiliki kekuatan hukum, dan delimitasi batas maritim harus dengan perundingan sesuai dengan ketentuan hukum Internasional dan praktek-praktek negara (*state practices*) selama ini.[4]

Meski telah begitu banyak protes dan notifikasi resmi yang dilayangkan kepada pemerintah Malaysia, namun pelanggaran-pelanggaran dan tindakan

---

[3] RI Akan Pertahankan Kedaulatan di Ambalat (*Kompas*, 27 Februari 2005: 11).

[4] Berdasarkan keputusan ICJ pada kasus perikanan tertanggal 18 Desember 1951 menegaskan bahwa delimitasi batas laut memiliki aspek internasional, tidak hanya bergantung pada kehendak satu negara pantai yang dinyatakan dalam hukum nasionalnya. Keabsahan delimitasi bagi negara lain didasarkan pada hukum internasional. Selain itu dalam putusan ICJ kasus Gulf of Maine, menyatakan bahwa delimitasi batas maritim harus dilakukan dengan perjanjian antara para pihak. Jika tidak dimungkinkan maka perlu diupayakan penyelesaian melalui pihak ketiga. Delimitasi tersebut harus didasarkan pada kriteria yang pantas dan metode yang dapat dipraktekkan untuk menjamin hasil yang pantas pula (*equitable criteria and practical method to ensure an equitable results*).

provokatif masih sering dilakukan oleh Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) di perairan Ambalat dan Blok East Ambalat. Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya memerintahkan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tiga kepala staf agar kehadiran TNI nyata ada di Ambalat untuk berpatroli dan menegaskan kedaulatan. Namun hal ini bukan berarti Indonesia mengesampingkan penyelesaian secara damai melalui perundingan dengan Malaysia. Pada 9 Maret 2005, diadakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Malaysia, Syed Hamid Albar, dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirayuda, di Jakarta guna menyepakati penyelesaian secara damai mengenai wilayah Blok East Ambalat. Pertemuan tersebut antara lain menyepakati bahwa pembangunan mercusuar di Karang Unarang yang sempat terhenti karena aktivitas TLDM, akan dilanjutkan kembali oleh Indonesia.

Masalah mengenai perbatasan wilayah NKRI-Malaysia yang masih belum mencapai titik jelas, Indonesia juga masih menyimpan persoalan wilayah ZEE dengan India, Thailand, Malaysia dan Vietnam. Hal ini merupakan tantangan bagi para diplomat Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan delimitasi wilayah NKRI sehingga tidak lagi mudah dipersengketakan.

(Sindy Fathan)

General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)

http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/facts/en/pcp4_3_08.htm
http://www.fao.org?newsroom/en/news/2005/89941/index.html

General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) adalah komisi umum perikanan *Food Agricultural Organisation* (FAO). GFCM dibentuk pada 1949 dengan suatu Perjanjian Internasional dan pemben-

tukannya didasarkan pada Pasal XIV Konstitusi FAO (*FAO Constitution*). GFCM memiliki ruang lingkup kewenangan di wilayah Mediterania, Laut Hitam, dan perairan penghubung (*connecting waters*). GFCM memiliki tugas utama untuk:

1. mempromosikan pengembangan, konservasi, dan manajemen sumber daya laut;
2. merekomendasikan dan memformulasikan langkah-langkah bagi konservasi; dan
3. mendorong proyek-proyek kerja sama pelatihan.

Negara anggota GFCM antara lain Uni Eropa, Albania, Algeria, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Mesir, Perancis, Yunani, Israel, Itali, Jepang, Libanon, Libya, Malta, Monako, Maroko, Romania, Slovenia, Spanyol, Siria, Tunisia, dan Turki. Beberapa dari negara anggota GFCM memiliki kapal penangkap ikan dan wilayahnya menjadi tempat penangkapan ikan bagi negara-negara anggota GFCM. Negara-negara tersebut antara lain Spanyol, Perancis, Yunani, dan Itali. Berkaitan dengan masalah kontribusi dari Negara-negara anggota GFCM, GFCM mendorong setiap Negara anggota untuk membuat suatu amandemen dari persetujuan awal pendirian GFCM. Amandemen tersebut berisi mengenai anggaran dan dana yang harus dipenuhi oleh para anggota GFCM. Persetujuan tersebut harus diratifikasi oleh setiap anggota GFCM.

Pada salah satu pertemuan GFCM, 21-25 Februari 2005, dibicarakan permasalahan mengenai masalah pendekatan ekosistem terhadap masalah perikanan, penangkapan ikan di laut pedalaman, dan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dengan baik. Hal penting lainnya yang juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. pemilihan *Executive Secretary*;
2. mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan budidaya perairan Mediterania dan manajemen perdagangan spesies ikan tertentu di berbagai beberapa wilayah; dan

3. penentuan tempat baru markas besar GFCM. Dalam pertemuan ini telah dipilih Palazzo Blumenstihl di Roma sebagai tempat markas besar GFCM.

(Yasmine MS Soraya, SH)

Pembukaan Badan Perikanan Eropa tahun 2006

http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2005/03/14164557

Badan Pengawas Perikanan Eropa akan dibuka pada tahun 2006, setahun lebih cepat daripada yang direncanakan. Hal ini diumumkan oleh Elena Espinosa, Kepala Kementerian Pertanian, Perikanan dan Pangan Spanyol (*Spanish Ministry of Agriculture, Fisheries and Food* / MAPA). Menteri tersebut juga menyatakan bahwa dalam 15-20 hari, Uni Eropa akan mengumumkan hukum dan kewenangan Badan tersebut.

Ms. Espinosa yakin bahwa organisasi tersebut akan berkembang melebihi dari apa yang diharapkan dan juga ditujukan pada "Pelatihan teknisi pengawas dan pengawasan" sesuai dengan kerja sama penelitian perikanan "pelaksanaan dalam Uni Eropa."

Meskipun ia tidak mengumumkan dimana Badan tersebut akan ditempatkan, Ms. Espinosa menunjukan bahwa markas besar Badan tersebut akan bertempat di gedung Kekuasaan Pelabuhan Vigo (*Vigo Port Authority*).

Komisi Perwakilan Perikanan Eropa (*The European Parliament Fisheries*) memberikan laporan mengenai pembentukan Badan tersebut pada 2 February 2005 yang lalu, dengan komposisi 18 suara mendukung, 6 suara tidak mendukung, dan satu suara abstein.

Berkaitan dengan hal ini, Ms. Espinosa menyatakan Spanyol mungkin dengan segera akan membuat negosiasi mengenai masalah perikanan dengan Moroko dan menyatakan dirinya akan membantu pengiriman kapal-kapal Uni Eropa menuju daerah yang terkena tsunami di Asia. Hingga inisiatif ini disetujui, Spanyol

dan Perancis akan menjadi negara-negara Uni Eropa yang paling berpengaruh sejak mereka memiliki jumlah kapal yang tingginya kurang dari 16 meter dengan jumlah yang banyak. **(Yasmine MS Soraya, SH)**

Kebijakan Perikanan Uni Eropa

http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/marine/what_we_do/policy_events/common_fisheries_policy.cfm
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/marine/what_we_do/policy_events/stop_overfishing_campaign
http://www.news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4116887.stm
http://europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/press/inf04_05_en.htm

Uni Eropa menetapkan kebijakan baru mengenai masalah perikanan setelah adanya kampanye yang dilakukan oleh WWF untuk menghentikan kelebihan penangkapan ikan oleh Uni Eropa. Kampanye tersebut didasarkan pada pernyataan-pernyataan formulasi kebijakan yang lebih baik dan tujuan-tujuan untuk menghentikan kelebihan penangkapan ikan. Kampanye tersebut dilakukan sepanjang tahun 2002. Tujuan dari kampanye tersebut adalah:

1. Untuk menjamin pembentukan *Common Fisheries Policy* yang mencakup komitmen-komitmen yang jelas dan dapat dilaksanakan untuk:
   a. Mengakhiri kelebihan kapasitas
   b. Reformasi subsidi
   c. Melindungi lingkungan laut melalui kerangka manajemen lingkungan yang dapat meminimalisasi efek negatif dari kegiatan perikanan dan menjaga kelangsungan hidup dari habitat dan spesies di laut.
2. Meningkatkan kepekaan, dan meningkatkan tindakan untuk menghentikan penipisan sumber daya laut melalui penangkapan ikan yang tidak baik.

Berdasarkan kampanye tersebut dibentuklah Kebijakan Umum Perikanan (*Common*

Fisheries Policy) dan mulai berlaku pada 1 Januari 2003. Kebijakan perikanan ini menggantikan kebijakan perikanan umum Uni Eropa 1993. Dalam kebijakan baru tersebut terdapat 3 hal utama yang diubah, antara lain:

1. Penghapusan subsidi untuk pembentukan kapal baru pada akhir tahun 2004 dan mengalihkannya untuk memperbaiki kapal-kapal yang ada.
2. Penerapan manajemen perikanan yang didasarkan pada pendekatan ekosistem melalui pengenalan rencana-rencana manajemen stok yang terancam dan terhadap stok yang tidak terancam.
3. Peningkatan harga bahan bakar kapal dalam rangka pengurangan kegiatan perikanan.

Kebijakan perikanan baru tersebut membentuk kerangka kerja yang dapat mengarahkan pada penangkapan ikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan laut yang sehat. Akan tetapi, kebijakan tersebut memiliki beberapa kelemahan. Beberapa perubahan tersebut belum dapat dilaksanakan dalam beberapa tahun mendatang dan efektivitas dari perubahan kebijakan perikanan tersebut bergantung pada komitmen dari negara-negara anggota terhadap penangkapan ikan yang berkelanjutan, contohnya, di bawah rencana perbaikan untuk stok terancam tidak ada kewajiban untuk mengurangi usaha penangkapan ikan. WWF mempercayai bahwa banyak stok tidak akan pulih kembali kecuali tekanan terhadap penangkapan ikan dikurangi.

Tiga dari empat dari tujuan kampanye penghentian kelebihan penangkapan ikan, berkaitan dengan Kebijakan Umum Perikanan Uni Eropa yang baru, menjadi bagian dari kebijakan baru tersebut. Hal ini terjadi pada saat dilakukannya pertemuan *The December Council* pada 2002. Tiga dari empat tujuan kampanye tersebut, yang menjadi kebijakan perikanan baru, adalah:

1. **Mengurangi kelebihan kapasitas di Uni Eropa dalam jangka waktu sepuluh tahun dengan 40% pengurangan selama lima tahun didasarkan**

pada analisa sumber dan kapasitas regional.
Council memutuskan untuk mengubah cara pengurangan kelebihan kapasitas penangkapan ikan dengan usaha menerapkan rencana-rencana perbaikan, rencana manajemen tahunan dan pemberian insentif bagi penonaktifan secara fakultatif.

2. **Perubahan dan pengurangan subsidi yang merugikan dengan mengubah bentuk pengeluaran yang mendukung transisi sektor perikanan berkelanjutan jangka panjang.**
Subsidi terhadap kapal baru akan dikurangi pada akhir tahun 2004. Dana yang telah disimpan untuk rencana subsidi tersebut akan digunakan untuk langkah-langkah sosialisasi seperti pelatihan kembali bagi para nelayan, untuk mendapatkan pekerjaan lain, dan pemberian kompensasi sebagai akibat pembatasan penangkapan ikan.

3. **Perlindungan lingkungan laut melalui manajemen kerangka kerja yang didasarkan pada ekosistem yang mengurangi akibat-akibat dari aktivitas penangkapan ikan dan melindungi keseluruhan habitat dan spesies di laut jangka panjang.**
Kebijakan perikanan baru tersebut akan menerapkan manajemen penangkapan ikan yang didasarkan pada ekosistem secara progresif. Hal ini akan didukung dengan pengadopsian rencana-rencana perbaikan, rencana-rencana manajemen tahunan dan *Regional Advisory Committee*. Kebijakan baru ini juga akan menerapkan tindakan pencegahan untuk menjamin penangkapan ikan yang berkesinambungan dan untuk mengurangi pengaruh kuat dari aktivitas penangkapan ikan terhadap ekosistem laut.

Kebijakan perikanan yang baru tersebut telah memenuhi sebagian besar permintaan WWF. Dua dari tujuan WWF yang disampaikan melalui kampanyenya, telah tergabung secara seutuhnya dalam kebijakan perikanan yang baru

pertama dari negosiasi perbatasan ini berakhir tanpa hasil, karena tidak adanya konsensus di antara kedua belah pihak. Setelah hubungan diplomatik kedua negara tersebut telah dapat diperbaiki, 1991, kedua negara tersebut mulai berpikir bahwa masalah perbatasan sangat penting untuk diselesaikan, termasuk masalah perbatasan di Teluk Beibu. Atas dasar inilah kedua negara memperbaharui tim negosiasi yang terdiri dari departemen-departemen terkait dan mulai tahap ketiga negosiasi.

Dalam negosiasi tahap ketiga tersebut, berdasarkan proposal dari Cina yang berisi mengenai kesamaan kepentingan politik dan geografis dari kedua negara di Teluk Beibu, kedua pihak telah mencapai konsensus untuk menyelesaikan masalah perbatasan di Teluk Beibu sesuai dengan hukum laut internasional dan praktek-praktek konvensional, termasuk UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*). Kedua negara tersebut juga menandatangani perjanjian kerja sama di bidang perikanan. Berdasarkan atas konsensus yang telah dicapai, kedua belah pihak menghabiskan waktu selama sembilan tahun untuk bernegosiasi mengenai masalah perbatasan Teluk Beibu dan kerja sama di bidang perikanan. Akhirnya pada 25 Desember 2000, kedua negara menandatangani perjanjian mengenai kedua isu tersebut. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, kedua negara juga bersepakat atas penentuan batas zona perikanan yang bersifat sementara.

Menanggapi ditandatanganinya perjanjian antara Cina dan Viet Nam tersebut, Presiden RRC, Jiang Ze Min, ketika bertemu dengan Presiden Viet Nam, Tran Duc Luong, berpendapat bahwa perjanjian ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan hubungan bilateral kedua negara serta ikut andil dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Pengaturan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama perikanan antara Cina dan Viet Nam terdapat dalam Protokol yang disebut *The Complementary Protocol on the China-Viet Nam Agreement on Fishery Cooperation*. Protokol ini ditandatangani pada 26 Desember 2000.

Meskipun sudah ada pengaturan mengenai perbatasan dan kerja sama penangkapan ikan diantara Cina dengan Viet Nam, masih tetap terjadi pertikaian diantara mereka. Hal itu disebabkan adanya pelanggaran dari nelayan baik nelayan Cina maupun nelayan Viet Nam. Salah satu contohnya adalah penangkapan sembilan kapal nelayan Viet Nam beserta 80 awak kapalnya oleh Polisi Cina karena dicurigai masuk ke wilayah Perairan Cina secara ilegal. **(Indriati Kusumawardhani, SH)**

Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Laut Bebas

http://usinfo.state.gov/journals/ites/0103/ijee/davis.htm

Penangkapan ikan secara ilegal di laut bebas merupakan praktek yang saat ini marak terjadi. Praktek penangkapan ikan secara ilegal tersebut merupakan salah satu praktek yang termasuk dalam *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.*[5] Penangkapan ikan secara ilegal antara lain dilakukan dengan cara yang disebut sebagai *driftnet fishing*, yaitu penangkapan ikan yang menggunakan jaring dengan panjang melebihi 2,5 kilometer. Penggunaan metode ini berakibat sangat besar terhadap kehidupan laut di mana dampak yang paling besar adalah dengan terjaringnya jenis ikan yang disebut sebagai *Anadromous Stocks*[6]. Jenis ikan tersebut merupakan salah satu jenis ikan yang dilindungi seperti halnya *Straddling Fish* dan juga *Highly Migratory Fish*. Dalam rangka mengurangi praktek penangkapan ikan secara ilegal di laut bebas, terutama terhadap jenis-jenis

[5] Definisi dari Illegal, *Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* diatur dalam Pasal 3 dari *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* yang disetujui oleh *FAO Committee on Fisheries (COFI)* pada 2 Maret 2001.

[6] *Anadromous Stocks* adalah jenis ikan yang lahir di air tawar dan kemudian bermigrasi ke laut hingga dewasa dan kembali lagi ke air tawar. Contohnya adalah ikan salmon dan trout.

ikan yang dilindungi, maka dibentuklah beberapa perjanjian internasional di mana salah satu perjanjian internasional yang telah dibentuk adalah *the Convention for Conservation of Anadromous Stocks in the North Pacific Ocean*, yang ditandatangani pada Februari 1992 dan mulai berlaku setahun setelahnya.

Perjanjian internasional tersebut melahirkan komisi yang disebut sebagai *the North Pacific Anadromous Fish Commission* yang bertugas untuk mempromosikan pelestarian dari *Anadromous Stocks*. Negara anggota yang termasuk dalam Konvensi antara lain adalah Kanada, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat. Kerja sama negara-negara anggota dalam menerapkan ketentuan sehubungan dengan perlindungan terhadap *Anadromous Stocks* pada akhirnya memberikan hasil yang baik yaitu dengan berkurangnya jumlah praktek penangkapan ikan secara ilegal di *Convention Area* untuk beberapa tahun terakhir. Kerja sama multinasional tersebut telah berhasil mengurangi jumlah praktek penangkapan ilegal yang menggunakan metode *drifnet fishing*. Salah satu contohnya adalah, pada 1998, empat dari 24 kapal penangkap ikan yang dicurigai telah melakukan praktek penangkapan ikan dengan menggunakan metode *drifnet fisihing*, di *Convention Area*, ditahan oleh penjaga pantai Amerika Serikat dan *Russian Federal Border Service Vessel*. Kemudian pada 1999, tiga dari sepuluh kapal yang juga dicurigai melakukan tindakan yang sama juga telah ditahan melalui kerja sama yang terjalin antara Kanada, Rusia, Amerika Serikat, dan Cina. Pada 2001, hanya satu buah kapal yang terlihat dan kemudian ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Hasil terbaik terjadi pada 2002 di mana tidak ada satu kapalpun yang ditangkap, walaupun terdapat satu buah kapal yang terdeteksi melakukan penangkapan ikan secara ilegal di luar *Convention Area* dan di dalam wilayah 200 mil Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Rusia. Dengan meningkatnya jumlah penangkapan atas praktek penangkapan ikan secara ilegal, dapat terlihat bahwa bentuk kerja sama multinasional ini merupakan bentuk yang tepat atau

merupakan kunci dalam dalam usaha perlindungan terhadap sumber daya alam di dunia.

Selain perjanjian internasional yang dibentuk dalam rangka melindungi *Anadromous Stocks*, dibentuk juga perjanjian internasional lainnya yang ditujukan untuk melindungi dan melestarikan *Straddling Fish* dan *Highly Migratory Fish*. Perjanjian internasional tersebut adalah *United Nations Fisheries Agreement* (UNFA), yang mulai berlaku sejak 11 Desember 2001. Perjanjian ini menyediakan kerangka kerja mengenai pelestarian terhadap *Straddling Fish* dan *Highly Migratory Fish* di laut bebas melalui pembentukan organisasi perikanan regional. Dalam rangka mencapai tujuan yang berkaitan dengan pelestarian ikan tersebut, diperlukan kerjasama antar negara, baik negara pantai, negara pelabuhan maupun negara bendera kapal untuk menerapkan langkah-langkah yang lebih efektif. Dengan kerja sama yang terjalin ini, diharapkan usaha perlindungan terhadap *Straddling Fish* dan *Highly Migratory Fish* dapat berhasil sebagaimana usaha perlindungan terhadap *Anadromous Stocks*. **(Dian Tri Irawaty SH)**

Perkembangan Perikanan Alaska

http://www.adn.com/money/story/6188581p-6063299c.html
http://www.adn.com/outdoors/fishing/kenmarsh_reports/story/5517663p-1484831c.html

Alaska merupakan negara bagian Amerika Serikat yang memberikan kontribusi besar khususnya dalam bidang industri penghasil ikan. Kekayaan hasil lautnya dan perikanan perairan daratnya menjadikan Alaska sebagai salah satu wilayah penghasil perikanan terproduktif di dunia. Keadaan ini tidak hanya merupakan prestasi yang membanggakan hingga dapat menaikkan Produk Domestik Bruto (*Gross National Product*/GNP), namun juga membuat pemerintah merasa kewalahan. Eksploitasi penangkapan ikan terjadi dimana-mana, sehingga Departemen

Perikanan dan Binatang Buruan (*The Alaska Department of Fish and Game*) mengambil tindakan menutup perairan bagi industri penangkapan ikan. Usaha lain dalam membatasi penangkapan ikan adalah dengan diterapkannya program *Community Development Quota* (CDQ). Salah satu program dalam CDQ adalah memberikan hak penangkapan ikan kepada sejumlah perusahaan penangkap ikan yang mewakili penduduk sekitar, sehingga penggunaan hasil perikanan jauh lebih terpantau dan terorganisir.

Pembagian Hak Penangkapan Perikanan di Alaska Barat

Hak penangkapan ikan komersil, yang bernilai puluhan juta dollar Amerika, dibagikan kepada enam perusahaan yang bekerja atas nama penduduk Alaska Barat. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi sebagai bagian dari program *Community Development Quota* (CDQ). Kepada mereka diberikan hak penangkapan lebih dari 10 persen total hasil Laut Berring berupa ikan dan kepiting. Selama beberapa tahun, manajer dari keenam perusahaan tersebut memperjuangkan hak penangkapan ikan dengan cara mengajukan permohonan hak penangkapan ikan.

Sejak pembentukannya pada 1992, program CDQ terbukti dapat meningkatkan penghasilan penduduk pedesaan Alaska dan menaikkan jumlah aset sebagian perusahaan regional Alaska. Melalui program ini, penduduk Alaska Barat dan perusahaan penangkap ikan memperoleh hasil penangkapan ikan *Pollock* yang lebih besar dari biasanya. Penduduk setempat biasa mengolah ikan ini menjadi daging ikan olahan dan kudapan kepiting artifisial, yang memiliki pangsa pasar tersendiri. Salah satu dari enam perusahaan penangkap ikan pelaksana program CDQ adalah Norton Sound Economic Development Corp.

Dalam menentukan alokasi hak penangkapan ikan, sebuah tim pemerintah menyeleksi permohonan perusahaan penangkap ikan pelaksana program CDQ dengan menggunakan kriteria seperti kesuksesan bisnis dan penyerapan tenaga kerja penduduk setempat. Tidak terdapat perubahan besar antara alokasi hak penangkapan ikan yang diberikan untuk periode

2006-2008 dengan alokasi hak penangkapan ikan periode 2003-2005.

Tiga perusahaan CDQ merasa cukup puas dengan mendapatkan hak penangkapan ikan *Pollock* yang lebih besar, dimana sebuah perusahaan penangkapan ikan pelaksana program CDQ lainnya, Juneau-based Aleuitan Pribilof Island Community Development Association, kehilangan seperempat bagian haknya. Perusahaan ini mewakili masyarakat St.George, False-Pass, Akutan dan daerah-daerah terpencil lainnya. Badan Eksekutif CDQ lainnya, Eugene Asicksick, mengatakan bahwa program ini tidak hanya membawa kepuasan namun juga kekecewaan. Perusahaan Norton Sound, yang mewakili penduduk dengan jumlah terbanyak, seharusnya menerima bagian hak penangkapan yang lebih besar dibanding dengan perusahaan lain.

Penangkapan ikan King-salmon di Alaska Dibuka

Departemen Perikanan dan Binatang Buruan mengumumkan dibukanya kembali industri penangkapan ikan jenis King-salmon di Sungai Stikine dan Sungai Taku. Hal ini berarti dilakukannya perluasan kesempatan menangkap ikan jenis King-salmon baik untuk usaha komersil maupun sekedar olah raga memancing. Segera setelah industri penangkapan ikan jenis ini diperbolehkan kembali, nelayan di Alaska Tenggara merasakan kenaikan pada hasil tangkapan mereka tahun ini lebih banyak 10 persen.

Perluasan kesempatan penangkapan ikan ini dilakukan berdasar kesepakatan yang dicapai oleh Departemen Perikanan dan Binatang Buruan dengan pejabat pemerintah Kanada pada pertemuan *the Pacific Salmon Commission* yang diselenggarakan Februari lalu di Portland. Pertemuan ini juga menyepakati bahwa metode pengalokasian ikan jenis King-salmon ke dalam jatah penangkapan ikan komersil dan jatah penangkapan ikan sebagai aktivitas olah raga diatur berdasarkan ketentuan masing-masing negara.

Scott Kelley, pengawas pemerintah bidang industri penangkapan ikan komersil untuk daerah Alaska Tenggara, mengatakan bahwa sejak pertengahan 1970-an, penangkapan ikan jenis King-salmon

dibatasi bahkan dilarang karena penangkapan ini mengakibatkan kerusakan pada stok ikan, terutama akibat penangkapan yang melebihi batas kewajaran. Pada tahun 1999, melalui *the Pacific Salmon Treaty Agreement*, Amerika Serikat dan Kanada bersepakat untuk tidak melakukan pengembangan industri penangkapan ikan baru pada perairan lintas batas negara, kecuali dengan persetujuan kedua negara.

Setelah ada peningkatan keadaan selama beberapa tahun belakangan, perwakilan dari *the Pacific Salmon Commission* sepakat untuk memperbolehkan industri penangkapan ikan dimulai kembali secepatnya pada tahun ini. David Bedford, *assistant commissioner* Departemen Perikanan dan Binatang Buruan, mengatakan bahwa dengan dibukanya kembali industri penangkapan ikan ini, maka masyarakat Alaska memperoleh penghargaan atas program konservasi jangka panjang. Konservasi ini mencakup penangkapan ikan komersil dengan menggunakan jaring (*gill-net fishing*) dengan sasaran penangkapan ikan Sockeye-salmon, yang dimulai pada pertengahan Juni.

Dibukanya kembali industri penangkapan ikan di kedua sungai ini memberi kesempatan sebulan lebih cepat bagi nelayan penangkap ikan King-salmon untuk melakukan aktivitasnya. Di sela-sela pertemuannya di Anchorage, Maret ini, Dewan Perikanan Alaska membicarakan peraturan untuk penangkapan ikan di Sungai Stikine dan kemungkinan penyesuaian peraturan-peraturan tersebut untuk penangkapan ikan di Sungai Taku. **(Sindy Fathan)**